

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran Wawancara

Oleh: *Emerita Harsiyantiningrum, S.Psi., Psikolog*

SIK: 20181185

SIPP: 0593-18-1-1

Pekerjaan: Profesional Psikolog

#### 1. Bagaimana mengetahui kedewasaan menurut ilmu psikologi ?

Masa dewasa adalah masa yang sangat panjang (antara usia 20–40 tahun), dimana sumber potensi dan kemampuan bertumpu pada usia ini. Masa ini adalah sebagai fase dimana kehidupan seseorang untuk mencari dan merumuskan konsep diri dan identitasnya, sehingga masa dewasa awal adalah merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang.

Menurut Santrock (1999), seorang ahli psikologi perkembangan, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik (*physically transition*), transisi secara intelektual (*cognitive transition*), serta transisi peran sosial (*social role transition*).

Masa perkembangan dewasa muda (*young adulthood*) ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide dan pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan tinggi (akademi/universitas). Ketika memasuki masa dewasa muda, biasanya individu telah mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang matang. Dengan modal itu, seorang

individu akan siap untuk menerapkan keahlian tersebut ke dalam dunia pekerjaan. Dengan demikian, individu akan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan mampu mengembangkan daya inisiatif dan kreatifnya, sehingga ia akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, akan semakin mematangkan kualitas mentalnya untuk meraih tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi (ideal /mapan).

Santrock (1999) menjelaskan dari pertumbuhan fisik, diketahui bahwa dewasa muda sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung (akil balik), tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa (*maturity*). Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak atau remaja, tetapi sebagaimana layaknya seperti orang dewasa lainnya.

Masa ini ditandai pula dengan adanya perubahan fisik, misalnya untuk laki-laki : tumbuh bulu-bulu halus dan perubahan suara, sedangkan untuk wanita : menstruasi, dan kemampuan reproduksi.

Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, ia dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain termasuk keluarganya. Segala tindakannya sudah dapat dikenakan aturan-aturan hukum yang berlaku, artinya jika terjadi pelanggaran, maka akan memperoleh sanksi hukum (misal : denda, pidana atau perdata)

Dapat disimpulkan kedewasaan merupakan seorang pribadi yang benar-benar dewasa (*maturity*) baik secara fisik (*physically transition*), secara intelektual (*cognitive transition*) dan peran sosial (*social role transition*). Ia dapat bertindak

secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain termasuk keluarganya. Segala tindakannya sudah dapat dikenakan aturan-aturan hukum yang berlaku.

## **2. Bagaimana pandangan Psikolog terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang- Undang No 16 tahun 2019 ?**

Berdasarkan data Laporan dari UNICEF menyatakan bahwa usia remaja awalnya pada usia 14 sampai 19 tahun, namun para ilmuwan percaya bahwa usia remaja antara 10 sampai 24 tahun, dimana pada usia tersebut remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, sebagian pasutri remaja lebih sering menggunakan kekerasan. Hal ini tentu mengarah pada gangguan mental seperti depresi dan post traumatic stress disorder (PTSD). Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pasutri remaja juga bisa menyebabkan gangguan mental dan trauma. Masalah ekonomi dan rumah tangga serta minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi alasan pasutri remaja beralih ke gaya hidup yang tidak sehat. Keluarga dekat, kerabat, hingga masyarakat bisa menjadi beban tersendiri bagi pasutri remaja. Sementara ada beberapa pandangan di masyarakat bahwa remaja laki-laki dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarganya, padahal usianya masih sangat belia, sementara remaja perempuan dituntut untuk membesarkan anak dan mengurus rumah tangga, sedangkan secara psikologis mereka belum sepenuhnya siap mengemban tanggung jawab tersebut. Di sisi lain, jika pasutri remaja tidak mampu mempertahankan pernikahan tersebut, mereka mungkin akan dikucilkan atau dicap buruk oleh warga setempat.

Akibatnya, pasutri remaja jadi semakin sulit mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan dari orang-orang di sekitarnya. Menurut pandangan saya, dengan perubahan UU Perkawinan yang sebelumnya UU no. 1 tahun 1974 usia pernikahan wanita 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi baik wanita maupun laki-laki sama-sama minimal di usia 19 Tahun (UU no 16 tahun 2019), sangat positif bagi kesiapan calon pengantin. Calon pengantin akan semakin matang secara pemikiran (kognitif) dengan Pendidikan yang memadai, fisik, emosi dan peran social artinya calon pengantin sudah bekerja, sehingga calon pengantin baik laki-laki dan perempuan benar-benar siap dan bisa mengurangi angka perceraian.

**3. Apakah dampak positif terhadap perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan ?**

Secara Pendidikan akan mendukung pembangunan dimana remaja berkewajiban menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun, Peran social , calon pengantin sudah bekerja dan berelasi social dengan baik Secara emosi, adalah kedewasaan, sehingga menghindari konflik dan menurunkan angka perceraian.

**4. Apakah dampak negatif terhadap perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan ?**

Secara langsung tidak ada. Bagi remaja yang kurang mendapatkan edukasi secara baik, masa tunggu perkawinan semakin Panjang sedangkan kematangan alat reproduksi sudah berjalan. Terbukanya akses yang bebas terhadap informasi seperti konten pornografi, pacaran dan pergaulan bebas yang akan berefek negative sehingga harus dialihkan ke Pendidikan lanjut, pekerjaan, peran social

sehingga masa tunggu tidak akan menimbulkan dampak negative bagi remaja.

### **5. Bagaimana usia ideal untuk melaksanakan perkawinan ?**

Di Indonesia, sesuai revisi UU No. 16 tahun 2019, usia ideal menikah menurut Undang-undang Perkawinan, baik laki-laki maupun Perempuan adalah 19 tahun. Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki pendapat lain, bahwa seorang perempuan akan lebih siap jika menikah usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Hal tersebut bila ditinjau dari segi kesehatan dan kematangan baik secara biologis maupun psikologis.

Pendapat saya usia 25 tahun merupakan usia ideal, seseorang sudah menyelesaikan Pendidikan sarjana dan bekerja minimal 2 tahun.

#### ***Kira-kira berapa usia yang ideal secara psikologinya?***

Menurut pendapat saya secara tugas perkembangan manusia di ilmu psikologi, bahwa kematangan dan kestabilan emosi seseorang baru masuk mulai usia 20 sampai 40 tahun. Beberapa faktor kematangan diantaranya adalah factor kepribadian, karakter, ekonomi, maupun kemampuan personal maupun sosial lainnya. Kematangan dalam 'dunia pernikahan', akan membangun sebuah TRUST (rasa percaya) terhadap pasangan, pernikahan, bahkan pada diri sendiri.

Kematangan secara biologis sehat untuk melahirkan.

Secara kognitif akan mudah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan, secara social peran relasi akan semakin matang dan secara ekonomi mampu membiayai kebutuhan keluarga.

Dengan demikian pasangan pernikahan akan lebih siap untuk hidup berumah tangga dan menciptakan hubungan yang berkualitas.





**Oleh: Kartika Sari Dewi, S.Psi., M. Psi., Psikolog**

**SIK: 20090541**

**SIPP: 0315-16-2-2**

**Pekerjaan: Dosen Fak. Psikologi UNDIP Psikolog Klinis Dewasa di RS.**

**Hermina Banyumanik**

Respon atas pertanyaan yang diajukan pada HIMPSI Jateng oleh Gusti Muhammad Andre (NIM. 30501800003), dengan Dosen Pembimbing: Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MRKH adalah sebagai berikut:

**1. Bagaimana mengetahui kedewasaan menurut Psikologi?**

*Kedewasaan dalam Psikologi dipahami sebagai kemampuan untuk merespon, mengatasi dan bernalar dengan cara yang sesuai dengan situasi dan tuntutan yang ada.* Mengetahui kedewasaan seseorang dapat diketahui melalui cara-cara seseorang menghadapi krisis, caranya mengambil keputusan, serta bagaimana mengelola emosinya sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain atau tidak menunjukkan ketidakmampuan dalam penyesuaian diri.

- a. Secara rinci, ada beberapa *indikator kedewasaan* menurut Elmore (dalam Psychology Today, 2012) yaitu: *Dapat mempertahankan komitmen jangka panjang*, artinya mereka dapat menunda kepuasan/kenikmatan sesaat karena telah berkomitmen dengan sesuatu yang lebih baik dan benar, meskipun melalui sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak disukainya.
- b. *Individu yang memiliki kedewasaan dapat memahami realita yang*

- ada*, sehingga tidak silau oleh pujian dan tidak runtuh karena kritikan/kegagalan, intinya mereka merasa aman dengan identitasnya.
- c. ***Kedewasaan juga ditandai dengan kerendahan hati individu***, tidak lagi arogan dan memikirkan dirinya sendiri, namun melihat bagaimana orang lain berkontribusi terhadap kesuksesannya dan memperhatikan kebutuhan orang disekitarnya.
- d. ***Individu yang memiliki kedewasaan memutuskan sesuatu dan bertindak berdasar prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya, bukan berdasar emosi sesaat***. Artinya, karakternya mengendalikan emosi dan pikirannya, sehingga mereka bisa berkembang sesuai pilihan hidupnya dan proaktif.
- e. ***Memiliki kemampuan mengekspresikan rasa syukurnya secara konsisten***, dengan memahami gambaran utuh dirinya bukan persekuel kehidupannya sehingga dapat menilai hidupnya lebih baik/beruntung dari kebanyakan orang.
- f. ***Kedewasaan ditandai dengan keterbukaan pikiran***, mau menerima masukan dan pembelajaran baru bahkan tidak malu bertanya, mencari nasihat, dan sumber kebijaksanaan baru dari orang lain, orangtua, guru atau mentor.

*Kedewasaan dipelajari melalui pemaknaan pengalaman hidup dengan dukungan bimbingan lingkungan sosial terdekat (khususnya orangtua) dan kematangan organ-organ fisik seseorang. Oleh karenanya, faktor usia berpengaruh pada kedewasaan seseorang, meskipun bukan faktor penentu. Melainkan dengan mempertimbangkan usia seseorang, kita dapat memahami*



sejauhmana pengalaman, pendidikan dan kematangan fisik individu tersebut telah optimal atau belum.

Contoh: seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun seringkali sudah mengalami *menarche* (haid pertamanya) yang berarti secara fisik telah memasuki periode pubertas/ akhil baliq. Artinya sudah matang secara fisik (khususnya dalam hal reproduksi), namun apakah dalam kemampuannya mengelola emosi, mengambil keputusan, dan kemampuan bernalar sudah optimal? Mengingat usia 12 tahun anak tersebut masih terbatas pengalaman hidupnya, bagaimana pengasuhan orangtua (apakah diajarkan merawat diri/mandiri/bertanggung jawab atau masih dimanja dan diatur semua aktivitasnya?), pendidikannya juga rata-rata masih duduk di bangku kelas 6 SD atau kelas 7 SMP.

Contoh ini menunjukkan bahwa kedewasaan seringkali tidak berjalan seiring dengan kematangan fisik seseorang dan usianya. Namun, dalam *milestone* perkembangan manusia secara umum perkembangan psikis seseorang (seperti kemampuan berpikir logis, memahami norma, perkembangan psikoseksual) biasanya dicapai ketika seseorang memasuki usia dewasa awal, yaitu di usia 19 tahun ke atas (berdasar WHO, 2013; 2020).

## **2. Bagaimana Pandangan Psikolog Terhadap Perubahan Batas Usia**

### **Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019?**

Pada dasarnya perubahan batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 atas UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang disamakan dengan batas minimal usia perkawinan laki-laki, yaitu usia 19 tahun. Menurut saya, hal ini cukup positif sebagai upaya Pemerintah melindungi hak-hak anak dan perempuan. Contohnya, mengurangi resiko perkawinan usia kanak-kanak, resiko kematian ibu saat melahirkan dan kematian janin karena kondisi ibu yang belum siap secara fisik dalam melahirkan, serta menunjukkan Pemerintah tidak diskriminatif dalam memenuhi hak perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, batas minimal usia 19 tahun menjadikan individu memiliki kesempatan mengenyam pendidikan formal lebih lama sehingga memiliki pengalaman mengasah kedewasaannya lebih banyak, serta telah memiliki kemandirian finansial (diharapkan lulus SMA/SMK sudah bisa bekerja), fisik dan regulasi emosi yang lebih baik. Harapannya, tentu saja untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis tidak berakhir pada perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, serta mempersiapkan keluarga yang memiliki orangtua yang bertanggung jawab.

### **3. Apakah Dampak Negatif Terhadap Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan?**

Dampak negatif langsung tampaknya tidak ada. Hanya saja memang perlu sosialisasi yang sejelas- jelasnya dan disesuaikan dengan konteks budaya dan keyakinan masyarakat awam.

### **4. Bagaimana Usia Ideal Untuk Melaksanakan Perkawinan?**

Secara pribadi saya lebih menyarankan menikah di usia 21-25 tahun ke atas, dengan pertimbangan secara pendidikan formal sudah lebih baik (D3-S1), sudah ada pengalaman bekerja, kemandirian hidup dan dapat mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan dengan lebih matang (mengikuti kelas/konseling pra-nikah dan cek kesehatan calon pengantin), bilamana ada hal-hal yang perlu dikoreksi ada cukup waktu untuk mempersiapkannya. Karena pada dasarnya, perkawinan adalah awal dari perjalanan hidup yang lebih kompleks, jangka panjang, dan memerlukan kesiapan khusus untuk bertanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri namun juga pada pasangan dan anak-anak di kemudian hari. Selain itu, perlu diingat bahwa faktor resiko kehamilan dan kelahiran anak, juga dipengaruhi oleh kondisi ibu saat di bawah usia matang ( di bawah 19 tahun) atau di usia beresiko (di atas 30 tahun).

**Oleh: Tirza Evyta Andayani, S.Psi., Psikolog**

**SIK: 20100803**

**SIPP: 0276-16-1-2**

**Pekerjaan: Profesional Psikolog**

1. Bagaimana Mengetahui Kedewasaan Menurut Psikolog?
2. Bagaimana Pandangan Psikolog Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam UUD No. 16 Tahun 2019?
3. Apakah Dampak Positif Terhadap Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan?
4. Apakah Dampak Negatif Terhadap Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan?
5. Bagaimana Usia Ideal Untuk Melaksanakan Perkawinan?

Jawaban:

1. Kedewasaan.

Dalam literatur psikologi (Gordon Allport: 1961), orang disebut dewasa ketika sudah memiliki ciri-ciri, antara lain:

1. Punya sense of self yang semakin kuat, seperti mampu mengambil keputusan sendiri tanpa mengandalkan orang lain.
2. Mampu menjalin relasi secara sehat dan hangat secara umum maupun khusus.
3. Memiliki kematangan emosi dimana moodnya tidak bergantung pada aksi atau reaksi orang lain atau keadaan secara 100%.

4. Bisa menerima dirinya sendiri apa adanya, baik kelemahan maupun kelebihan sehingga melakukan sesuatu tidak hanya berdasarkan keinginan sendiri saja.
5. Mampu berpendapat, berpersepsi, dan bertindak sesuai fakta dan realita yang ada.
6. Mampu menjalani hidup sesuai dengan atau berdasar hukum yang berlaku dalam kehidupan untuk menuju keharmonisan.

Jadi seseorang dikatakan dewasa apabila mampu dalam mengelola emosi, mengelola pikiran (kognitif) , dan mengelola sikap/perilaku secara baik.

2. Tinjauan Psikologis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam UUD no. 16 tahun 2019 adalah: Bahwa menjadi orang tua di usia dini/bocah, dimana pada usia itu anak masih dalam tahap mencari jati diri, membuatnya kurang untuk keterampilan mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Hal ini juga dapat membuat anak yang dilahirkan beresiko mengalami perlakuan yang salah/ tidak tepat atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini/bocah beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini/bocah. Hingga terciptalah siklus pernikahan bocah yang berulang- ulang. Dengan perubahan batas usia perkawinan menurut saya sangat positif dan memberikan efek yang baik bagi keberlangsungan perkawinan.

3. Maka dengan adanya perubahan UU perkawinan no 16 tahun 2019, dampak positif yang sebenarnya adalah menaikkan batas usia perkawinan adalah

Menjaga keberhasilan dalam pernikahan, seseorang akan bisa menikmati masa Pendidikan (kognitif), masa relasi social, kesiapan fisik, peran social dan ekonomi (pekerjaan). mengingat tingginya angka kasus yang terjadi akibat pernikahan dini/bocah. Perubahan UU perkawinan no 16 tahun 2019 sebenarnya banyak sekali menyelamatkan wanita yang akan melangsungkan perkawinan karena tuntutan usia seperti yang dilakukan pada beberapa kebudayaan di Indonesia, yang mengakibatkan tingginya angka perceraian. Dimana perceraian itu disebabkan karena kurang matangnya pertumbuhan psikologis pada pelaku pernikahan usia bocah.

4. Adapun dampak negatif dari perubahan UU batas usia perkawinan adalah kemungkinan terjadinya seks bebas yang dilakukan anak-anak berdasar keinginan mereka untuk segera menikah dan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di catatan sipil/ pengadilan agama yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak anak perempuan pelaku pernikahan bocah apabila terjadi masalah dalam pernikahan. Lalu anak yang sudah terlanjur lahir akan sulit mendapat surat akta kelahiran untuk kepentingan daftar sekolah, kependudukan, dll. Oleh karenanya, sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, stakeholder dan masyarakat melakukan dan melaksanakan Wacana sosialisasi “Jokawin Bocah.”



5. Batas-batas usia ideal untuk melaksanakan perkawinan menurut saya pribadi , salah satunya adalah berdasar dari tahap-tahap perkembangan menurut Hurlock, bahwa tahapan usia remaja adalah sebagai berikut.

- 12-14 tahun: pubertas
- 14-17 tahun: remaja awal
- 17-21 tahun: remaja akhir
- 21-40 tahun: dewasa awal

Dari usia anak ke remaja, anak mulai mengalami perubahan mental, emosi, dan pola pikir. Yang terjadi pada masa remaja adalah mudah merasa gelisah, selalu ingin tahu, suka berkelompok, mulai kritis dengan ide-ide baru, ekspos perasaan, banyak kegiatan bersama teman-teman, butuh privasi (seperti minta kamar sendiri), mulai tidak bergantung pada orang tua melainkan pada teman-teman, mulai tertarik pada lawan jenis, butuh pengakuan, dll.

Demikian juga saat usia anak remaja menjadi dewasa, terjadi perubahan di dalam aspek yang sama yakni perubahan mental, emosi, pola pikir, juga perubahan perilaku. Mulai fokus pada diri sendiri, tidak terlalu bergantung pada kelompok, mulai fokus pada pola kerja, lebih tenang, sudah menemukan passionnya, kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan untuk adanya pendamping hidup, dan membentuk rumah tangga.

Jadi untuk melaksanakan perkawinan lebih idealnya berada pada usia 21-25 tahun, dimana secara biologis dan psikologis sudah lebih siap memikul tanggung jawab menghidupi keluarga serta mengelola kehidupan berumah tangga.

**B. Lampiran Gambar**



**(Kantor HIMPSI Jawa Tengah)**

551  
0,2  
0,5



**Pengurus Pusat  
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA  
(Indonesian Psychological Association)**

Jl. Kebayoran  
Kebayoran L  
Indonesia T  
Website : hin  
email : sek  
sek

2018 @ himpsi.or.id



**Lampiran 1, Surat Keputusan No. 002/SK/PP-HIMPSI/XI/18**

**SUSUNAN PENGURUS  
HIMPSI Wilayah Jawa Tengah  
Periode 2018 - 2022**

pre 250  
sald 400  
Mat 600

- Ketua** : Ouys Alkharani, MM, M.Psi, Psikolog
- Wakil Ketua I** : Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si, Psikolog JMS
- Wakil Ketua II** : Dr. Ugung Dwi Ario Wibowo, Psikolog UMP
- Wakil Ketua III** : Dyah Tjitrawati, S.Psi, M.Si, Psikolog RSUD Kupas
- Wakil Ketua IV** : Prof. Dr. Hardani Widhiastuti, MM, Psikolog. USM
- Sekretaris Wilayah** : Abdul Azis, S.Psi, M.Psi, Psikolog UNNES
- Wakil Sekretaris** : Khurrotul Ainiah, S.Psi, Psikolog
- Bendahara Wilayah** : Abdurrohman, S.Psi, M.Si. UNISSA
- Wakil Bendahara** : Qurnia Fitriyatur, M.Psi, Psikolog UFT TUGI
- Kesekretariatan** : Dra. ST. Nuraini, Psikolog  
R. Indradyahningrum, S.Psi, Psikolog

9,25  
9,5

- Kompartemen 1 - Pengembangan Keorganisasian**
- Ketua** : Nugraha Arif Karyanta, M.Psi, Psikolog
- Anggota** : Akhmad Liana Amrul Haq, M.Psi, Psikolog  
Ahmad Kholas Syihab, S.Psi.  
Aditya Nanda Priyatama, S.Psi, M.Si.

34 Wilaya  
18 asosiasi

- Kompartemen 2 - Pelayanan Jasa dan Evaluasi Praktik Psikologi**
- Ketua** : Dr. Kristiana Haryanti, M.Si, Psikolog
- Anggota** : Dian Ulia Suryaningrum, M.Psi, Psikolog  
Rulita Hendriyani, M. Si, Psikolog  
Henie Kurniawati, S. Psi, MA



- Kompartemen 3 - Pendidikan Profesi, Sertifikasi dan Ijin Praktik Psikologi**
- Ketua** : Dr. Lisnawati Ruhaena, M. Si, Psikolog
- Anggota** : Dian Ratna Sawitri, Ph.D, Psikolog  
Rulita Hendriyani, M.Si, Psikolog UNES

- Kompartemen 4 - Data dan Layanan Anggota SIK**
- Ketua** : Ratriana Y.E. Kusumiati, M.Si, Psikolog UFSW
- Anggota** : Calista Clara, S.Psi.  
Patria Jati Kusuma, S. Psi, M. Psi, Psikolog  
Kurniasih Dwi Putranti, M. Psi, Psikolog

- Kompartemen 5 - Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Usaha**
- Ketua** : Yudi Kurniawan, M.Psi, Psikolog UST
- Anggota** : Andhika Arif Maulana, M. Psi, Psikolog  
Lainatul Mudzkiyyah, M. Psi, Psikolog

17275403

(Struktur kepengurusan organisasi HIMPSI Jawa Tengah)